



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA anak dari HENDRO RUDIYANTO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/22 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulak Cumpat Utara 2 No 38 Kel Bulak Kec Kenjeran Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA anak dari HENDRO RUDIYANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Mengambil barang Sesatu untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain nya atau untuk tetap menguasi barang yang dicurinya, yang dilakukan dijalanan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA anak dari HENDRO RUDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam
Dikembalikan Kepada Saksi Nabila Devita Sari
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA bersama-sama dengan SEPTIAN ERI SISWANTO BIN HERMAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 septemeber 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Pinggir Batu-batu Jln. Kejawon Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sdr. Nabila Devita Sari dijemput oleh Sdr. Septian Eri Siswanto Bin Herman (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumah nenek saksi di Gayungan, Surabaya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Ungu- Hitam No Pol : K 2597 LK milik Sdr. Septian yang akan menuju ke jalan Bulak Rukem Timur, Surabaya untuk minum miras dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa RIENDRA Christian Saputra, selanjutnya setelah 2 botol minuman mereka habis, rekan terdakwa Kembali membeli miras dan berpindah tempat minum ke Jalan Lingkar Luar Timur, Surabaya lalu Sdr. Septian mencekoki lagi saksi untuk meminum miras tersebut, selanjutnya setelah miras tersebut habis Sdr. Septian janji akan memulangkan saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga), lalu sebelum saksi korban dibawa pulang oleh Sdr. Septian dan Terdakwa terlebih dahulu saksi dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawan, Surabaya selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pinggir Batu-batu Jln. Kejawan Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak, Kota Surabaya Sdr. Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik Sdr. Septian terjatuh, lalu Sdr. Septian meminta pinjam HP milik saksi akan tetapi oleh saksi tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu Sdr. Septian langsung menarik paksa HP milik saksi yang dikalungkan di leher saksi kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan sdr. Septian kabur membawa HP milik saksi dan meninggalkan saksi di lokasi tersebut, selanjutnya HP milik saksi oleh Sdr. Septian diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan discharge. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Kenjeran

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Nabila Devita Sari kehilangan 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam Type A57 yang mengakibatkan kerugian materiil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 05 septemeber 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Pingir Batu-batu Jln. Kejawen Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sdr. Nabila Devita Sari dijemput oleh Sdr. Septian Eri Siswanto Bin Herman (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumah nenek saksi di Gayungan, Surabaya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Ungu- Hitam No Pol : K 2597 LK milik Sdr. Septian yang akan menuju ke jalan Bulak Rukem Timur, Surabaya untuk minum miras dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa RIENDRA Christian Saputra, selanjutnya setelah 2 botol minuman mereka habis, rekan terdakwa Kembali membeli miras dan berpindah tempat minum ke Jalan Lingkar Luar Timur, Surabaya lalu Sdr. Septian mencokok lagi saksi untuk meminum miras tersebut, selanjutnya setelah miras tersebut habis Sdr. Septian janji akan memulangkan saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga), lalu sebelum saksi korban dibawa pulang oleh Sdr. Septian dan Terdakwa terlebih dahulu saksi dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawen, Surabaya selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pingir Batu-batu Jln. Kejawen Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak, Kota Surabaya Sdr. Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik Sdr. Septian terjatuh, lalu

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Septian meminta pinjam HP milik saksi akan tetapi oleh saksi tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu Sdr. Septian langsung menarik paksa HP milik saksi yang dikalungkan di leher saksi kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan sdr. Septian kabur membawa HP milik saksi dan meninggalkan saksi di lokasi tersebut, selanjutnya HP milik saksi oleh Sdr. Septian diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan discharge. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Kenjeran

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nabila Devita Sari kehilangan 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam Type A57 yang mengakibatkan kerugian materiil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NABILA DEVITA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sdr. Nabila Devita Sari dijemput oleh Sdr. Septian Eri Siswanto Bin Herman di rumah nenek saksi di Gayungan, Surabaya menggunakan sepeda motor yang akan menuju ke jalan Bulak Rukem Timur Surabaya untuk minum miras dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah miras tersebut habis Sdr. Septian janji akan memulangkan saksi bersama dengan Terdakwa Riendra dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) Dimana terdakwa Riendra yang mengendarai motor, lalu di Tengah saya dan paling belakang sdr. Septian, lalu sebelum saksi dibawa pulang oleh Sdr. Septian dan Terdakwa terlebih dahulu saksi dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawan, Surabaya selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pingir Batu-batu Jln. Kejawan Kel. Kedung Cowek Surabaya Sdr. Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Septian terjatuh, lalu Sdr. Septian meminta pinjam HP milik saksi akan tetapi oleh saksi tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu Sdr. Septian langsung menarik paksa HP milik saksi yang dikalungkan di leher saksi kemudian Terdakwa dan sdr. Septian kabur membawa HP milik saksi dan meninggalkan saksi di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi RONNY ARDIANTO**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 5 September 2023 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- bahwa saksi telah mendapat laporan dari saksi NABILA DEVITA SARI yang menurut laporan dari korban atas dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi NABILA DEVITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Septian dan Saksi Nabila sebelumnya terlebih dahulu minum-minuman keras dan mencekoki saksi Nabila, selanjutnya setelah meminum-minuman keras, terdakwa dan Sdr. Septian janji akan memulangkan saksi Nabila dengan menggunakan sepeda motor milik saksi septian berboncengan 3 (tiga), lalu sebelum saksi Nabila dibawa pulang oleh Terdakwa dan saksi Septian terlebih dahulu saksi Nabila dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawen, Surabaya selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pinggir Batu-batu Jln. Kejawen Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak, Kota Surabaya saksi Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik saksi. Septian terjatuh, lalu saksi

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian meminta pinjam HP milik saksi Nabila akan tetapi oleh saksi Nabila tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu saksi Septian langsung menarik paksa HP milik saksi Nabila yang dikalungkan di leher saksi Nabila kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan saksi Septian kabur membawa HP milik saksi Nabila dan meninggalkan saksi Nabila di lokasi tersebut, selanjutnya HP milik saksi Nabila oleh saksi Septian diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pinggir Batu-batu Jln. Kejawatan Surabaya Terdakwa bersama saksi Septian dan Saksi Nabila sebelumnya terlebih dahulu minum-minuman keras dan mencekoki saksi Nabila, selanjutnya saksi Nabila dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawatan, Surabaya kemudian saksi Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik saksi. Septian terjatuh, lalu saksi Septian meminta pinjam HP milik saksi Nabila akan tetapi oleh saksi Nabila tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu saksi Septian langsung menarik paksa 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam Type A57 milik saksi Nabila yang dikalungkan di leher saksi Nabila kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan saksi Septian kabur membawa HP milik saksi Nabila dan meninggalkan saksi Nabila di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA** anak dari **HENDRO RUDIYANTO**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.30 di Pinggir Batu-batu Jln. Kejawan Surabaya

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Septian dan Saksi Nabila sebelumnya terlebih dahulu minum-minuman keras dan mencekoki saksi Nabila, selanjutnya saksi Nabila dibawa mutar ke Pantai batu-batu jalan kejawan, Surabaya kemudian saksi Septian meminta berhenti dengan alasan HP milik saksi. Septian terjatuh, lalu saksi Septian meminta pinjam HP milik saksi Nabila akan tetapi oleh saksi Nabila tidak memberi ijin dengan alasan HP milik saksi sedang lowbat, lalu saksi Septian langsung menarik paksa 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam Type A57 milik saksi Nabila yang dikalungkan di leher saksi Nabila kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan saksi Septian kabur membawa HP milik saksi Nabila dan meninggalkan saksi Nabila di lokasi tersebut, selanjutnya HP milik saksi Nabila oleh saksi Septian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikualifikasi sebagai pencurian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad.3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa adanya “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” sebagaimana dalam unsur ketiga ini adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusannya maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bersifat alternatif. Artinya tidak perlu seluruhnya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi Nabila yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam Type A57, Terdakwa Bersama saksi Septian menarik paksa HP milik saksi Nabila yang dikalungkan di leher saksi Nabila kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan saksi Septian kabur membawa HP milik saksi Nabila;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur ketiga yang dikwalifikasikan sebagai dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIENDRA CHRISTIAN SAPUTRA** anak dari **HENDRO RUDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam;
- Dikembalikan Kepada Saksi Nabila Devita Sari;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** dan **Widiarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reivan Novandana Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)